



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2019/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini terhadap permohonan dari :

M. ROIS DIANSYAH, tempat tanggal lahir, Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, beralamat di Dusun Kedawung RT./RW. : 002/002, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan dari saksi-saksi serta mendengar keterangan dari Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Pebruari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 13 Pebruari 2019 dibawah register Nomor 78/Pdt.P/2019/PN.Gpr telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri pada tanggal 21 Pebruari 1994, anak laki-laki dari pasangan suami istri Imam Efendi dengan Binti Sholehah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7295/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 21 Pebruari 1994 ;
2. Bahwa oleh orang tuanya, Pemohon sejak lahir telah diberi nama M. ROIS DIANSYAH, oleh karena itu sejak lahir hingga sekarang Pemohon tetap menggunakan nama M. ROIS DIANSYAH;
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri) terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yaitu tertulis dan dibaca M. ROIS DIANSYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 (Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7295/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 21 Pebruari 1994, yang benar adalah tertulis dan dibaca bernama M. ROIS DIANSYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 ;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis M. ROIS DIAN SYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 menjadi M. ROIS DIANSYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 ;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten , sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari M. ROIS DIAN SYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 menjadi M. ROIS DIANSYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7295/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 21 Pebruari 1994 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya diatas yang pada pokoknya mohon ijin untuk untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari M. ROIS DIAN SYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 menjadi M. ROIS DIANSYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7295/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 21 Pebruari 1994 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 serta 2 (dua) orang saksi bernama KAMIDAH dan MOH. RIKKY RINALDO FATAHILLAH ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa lebih dulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa perkara permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-3 berupa Kartu Keluarga serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu KAMIDAH dan MOH. RIKKY RINALDO FATAHILLAH, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedawung, Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, P-4 Ijazah Sekolah Dasar, P-5 Surat Keterangan dari Kepala Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, ternyata menerangkan nama Pemohon tertulis M. ROIS DIAN SYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADIMAH dan MOH. RIKKY RINALDO FATAHILLAH, sama-sama menerangkan bahwa Pemohon bernama M. ROIS DIANSYAH, lahir di Kediri pada tanggal 21 Pebruari 1994 anak dari pasangan suami isteri IMAM EFENDI dengan BINTI SHOLEHAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 dan bukti P.4 dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Sekolah, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu tertulis M. ROIS DIAN SYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 sehingga terjadi perbedaan dengan demikian permohonan Pemohon yang mohon ijin untuk membetulkan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahirannya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7295/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 21 Pebruari 1994 dari nama M. ROIS DIAN SYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994, menjadi M. ROIS DIANSYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 BW maka kekeliruan dokumen tersebut dapat diluruskan atau dapat dilakukan perbaikan dengan melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Administrasi Kependudukan), pembetulan kesalahan penulisan nama Pemohon harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pembetulan kesalahan penulisan nama yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka kekeliruan dalam dokumen Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon haruslah diluruskan agar bersesuaian dengan data yang ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 yaitu – Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7295/III/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 dari yang tertulis M. ROIS DIAN SYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994 menjadi M. ROIS DIANSYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang maka petitum ini dikabulkan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini maka segala biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon maka petitum ini dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 13 dan 14 BW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari M.ROIS DIAN SYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Pebruari 1994, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7295/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 21 Pebruari 1994 menjadi M.ROIS DIANSYAH, lahir di Kediri, tanggal 21 Februari 1994 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 oleh Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lilik Endah Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lilik Endah Lestari, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 125.000,-

PNPB / Panggilan P. : Rp. 5.000.-

Sumpah : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 5.000.-

Meterai : Rp. 6.000.-

----- +

Jumlah : Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu

===== rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)